



**PUTUSAN**  
**Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JULFA WARDHANI Alias TINGHUY Alias M. ILMI Bin JARMANSYAH (Alm);**
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Uya RT 02 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan/ Jalan Pantai Sanur RT 05 Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 02 April 2024 Nomor: SP.Kap / 29 / IV / 2024 / Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 03 April 2024 Nomor : Sp. Han/29/IV/RES.4.2/2024/Resnarkoba sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 18 April 2024 Nomor : B-103/O.3.16/Enz.1/04/2024, sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-514/O.3.16/Enz.2/05/2024 tanggal 27 Mei 2024, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Nomor : 88/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 12 Juni 2024, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Nomor : 88/Pid.Sus/2024/PN Tjg, tanggal 02 Juli 2024, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 12 Juni 2024

Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 12 Juni 2024 Nomor

88/Pid.Sus/2024/PN Tjg tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan alat bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JULFA WARDHANI Alias TINGHUY Alias M.**

**ILMI Bin JARMANSYAH (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan **tindak pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam dakwaan tunggal **Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35**

**Tahun 2009 tentang Narkotika**;

2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa JULFA WARDHANI Alias**

**TINGHUY Alias M. ILMI Bin JARMANSYAH (Alm)** dengan pidana penjara **5**

**(lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam

tahanan serta pidana denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta**

**rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara** dengan perintah supaya

terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 13(tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika

golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,69 (nol

koma enam sembilan) gram;

- 1(satu) buah kotak rokok merk Klik menthol warna hijau;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh

Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa

telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan

mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum secara lisan di

persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada

tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-73/TAB/Enz.2/05/2024 tertanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa JULFA WARDHANI Alias TENGHUY Alias M. ILMI Bin JARMANSYAH (Alm)** pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 sekitar jam 19.00 wita atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Muara Uya RT 02 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- B  
ahwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar pukul 16.00 wita anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi tentang terjadinya Transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya di hari yang sama sekitar pukul 19.00 wita Saksi Rizkinnor, S.H. Bin Johansyah, Saksi Bima Yauma Yazzaka Bin Yusran Syafe'i (Alm) berhasil melakukan penangkapan pada saat Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Desa Muara Uya RT 02 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan petugas mendatangi Terdakwa dan langsung menanyakan ke terdakwa dimana menyimpan barangnya, kemudian Terdakwa menjawab barang tersebut berada di plafon dapur, selanjutnya petugas langsung menuju plafon dapur dan menemukan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dimasukkan di dalam bungkus rokok click menthol dan setelah ditanya Terdakwa mengaku mendapatkan serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Sdr. Andre. Atas hal tersebut Terdakwa diamankan petugas Kepolisian Polres Tabalong serta barang bukti guna proses lebih lanjut;

- B  
ahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 044/11136.01.04/2024 tanggal 03 April 2024 menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,69 gr (nol koma enam sembilan gram) disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan ke laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin dengan berat bersih 0,04 gr (nol koma nol empat gram), selanjutnya sisa serbuk kristal warna bening di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,65 gram (nol koma nol tujuh gram) untuk pembuktian di Pengadilan;

- B  
ahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin nomor LHU.109.K.05.16.24.0369 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- B  
ahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah H. BADARUDDIN KASIM Nomor: B. 0368/RSUHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/04/2024 tanggal 03 April 2024 yang ditanda tangani oleh dr. TIFA LINDA SARI dengan hasil urine tersangka **JULFA WARDANI Alias TINGHUY Alias M. ILMI Bin JARMANSYAH (Alm) Positif Methamphetamine;**

- B  
ahwa terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi atau dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah**, dibawah sumpah, di depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan kepemilikan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi dan rekan Saksi selaku Penyidik pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Muara Uya Rt 02 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi tentang sering terjadinya Transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Muara Uya Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi dan rekan Saksi menuju selaku anggota kepolisian mendatangi sebuah rumah yang beralamat di Desa Muara Uya Rt 02 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan berhasil mengamankan Terdakwa lalu selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap diri dan rumah tempat Terdakwa diamankan dan lalu ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram yang tersimpan di dalam kotak rokok click menthol di atas plafon rumah tersebut;
- Bahwa dari Terdakwa, Saksi ketahui jika 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Click Menthol warna Hijau bukanlah milik Terdakwa melainkan milik temannya yakni Sdr. Andre;
- Bahwa dari Terdakwa, Saksi ketahui jika Sdr. Andre menitipkan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 08.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Muara Uya Rt. 02 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Sdr. Andre menitipkan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening diduga

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa ialah agar Terdakwa dapat melakukan pengantaran ketika ada yang mau membeli benda tersebut namun sampai saat Terdakwa di tangkap pihak kepolisian, belum ada serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang berhasil terjual;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perkara mengedarkan obat tanpa izin edar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Bima Yauma Yazzaka Bin Yusra Safei**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan kepemilikan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi dan rekan Saksi selaku Penyidik pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Muara Uya Rt 02 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi tentang sering terjadinya Transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Muara Uya Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi dan rekan Saksi menuju selaku anggota kepolisian mendatangi sebuah rumah yang beralamat di Desa Muara Uya Rt 02 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan berhasil mengamankan Terdakwa lalu selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengegedahan terhadap diri dan rumah tempat Terdakwa diamankan dan lalu ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan)



gram yang tersimpan di dalam kotak rokok click menthol di atas plafon rumah tersebut;

- Bahwa dari Terdakwa, Saksi ketahui jika 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Click Menthol warna Hijau bukanlah milik Terdakwa melainkan milik temannya yakni Sdr. Andre;

- Bahwa dari Terdakwa, Saksi ketahui jika Sdr. Andre menitipkan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 08.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Muara Uya Rt. 02 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa setahu Saksi, tujuan Sdr. Andre menitipkan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa ialah agar Terdakwa dapat melakukan pengantaran ketika ada yang mau membeli benda tersebut namun sampai saat Terdakwa di tangkap pihak kepolisian, belum ada serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang berhasil terjual;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perkara mengedarkan obat tanpa izin edar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Muara Uya Rt 02 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Desa Muara Uya Rt. 02 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan tiba-tiba datang petugas dari kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan barangnya (serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu), selanjutnya Terdakwa langsung mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa barangnya (serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu) tersebut Terdakwa simpan diatas plafon dapur, selanjutnya petugas kepolisian langsung mengambil serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan memperlihatkan kepada Terdakwa, serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan didalam bungkus rokok click menthol tersebut dikeluarkan oleh petugas kepolisian dan setelah dikeluarkan terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang setelah ditimbang, Terdakwa ketahui memiliki berat bersih total 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
- Bahwa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Click Menthol warna Hijau bukanlah milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa yakni Sdr. Andre;
- Bahwa Sdr. Andre menitipkan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 08.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Muara Uya Rt. 02 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Sdr. Andre menitipkan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I tersebut dengan cara langsung memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Click Menthol warna Hijau kepada Terdakwa dan Sdr. Andre bilang akan mengambil kembali barang tersebut keesokan harinya;
- Bahwa sewaktu Sdr. Andre memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Click Menthol warna Hijau tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa awalnya tidak tahu apa isi dari kotak tersebut dan ketika Sdr. Andre pergi baru Terdakwa membuka kotak dan melihat ternyata di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Click Menthol warna Hijau tersebut ada 13 (tiga belas) bungkus

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan karena Terdakwa tahu bahwa itu serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I maka Terdakwa kemudian menyembunyikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Click Menthol warna Hijau yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut di plafon atas sebuah rumah yang beralamat di Desa Muara Uya Rt. 02 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa mau menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merk Click Menthol warna Hijau yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu milik Sdr. Andre tersebut karena Sdr. Andre baik kepada Terdakwa dan sering memberikan makan serta serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi Terdakwa secara gratis;
- Bahwa serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu milik Sdr. Andre tersebut tidak ada yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengonsumsi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kemudian berhenti dan baru kembali mengonsumsi sejak 3 (tiga) bulan lalu sekueluar Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan dan sebelum Terdakwa ditangkap pun Terdakwa sempat mengonsumsi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang sebelumnya Sdr. Andre berikan kepada Terdakwa secara gratis namun Terdakwa tidak pernah di beri upah secara khusus oleh Sdr. Andre;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perkara mengedarkan obat tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.PBB/27.B/IV/2024/Res.Narkoba tertanggal 02 April 2024 dan Berita Acaranya tertanggal 03 April 2024 tersisa untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Click menthol warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT. Pegadaian dengan nomor : 044/11136.04/2024 tertanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara Julfa Wardhani Alias Tinghuy Alias M. Ilmi Bin Jarmansyah (Alm) dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu diketahui memiliki berat bersih total 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM dengan berat bersih sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram;
- Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.PBB/27.B/IV/2024/Res.Narkoba tertanggal 02 April 2024 yang di tandatangani Kasat Resnarkoba Hairul Ilmi, S.H. dan Berita Acaranya tertanggal 03 April 2024 yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penyisihan terhadap barang bukti dalam perkara Julfa Wardhani Alias Tinghuy Alias M. Ilmi Bin Jarmansyah (Alm) dimana dari barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tjg



diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM dengan berat bersih sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram;

- Laporan Pengujian No: LHU.109.K05.16.24.0369 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt tertanggal 22 April 2024 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/482/IV/Res 4.2/2024 dengan sampel yang memiliki Nomor: 24.109.11.16.05.0363.K dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina;

- Hasil Uji Laboratorium dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Nomor B.0368/RSUHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/04/2024 tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Tifa Linda Sari, atas nama pasien Julfa Wardhani Alias Tinghuy Alias M. Ilmi Bin Jarmansyah (Alm) yang menerangkan bahwa pasien tersebut dinyatakan **positif** mengonsumsi zat yang mengandung *Metamphetamine*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Muara Uya Rt 02 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Desa Muara Uya Rt. 02 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan tiba-tiba datang petugas dari kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan barangnya (serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu), selanjutnya Terdakwa langsung mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa barangnya (serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu) tersebut Terdakwa simpan diatas plafon dapur, selanjutnya petugas kepolisian langsung mengambil serbuk bening diduga Narkotika



Golongan I jenis sabu tersebut dan memperlihatkan kepada Terdakwa, serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukan didalam bungkus rokok click menthol tersebut dikeluarkan oleh petugas kepolisian dan setelah dikeluarkan terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang setelah ditimbang, Terdakwa ketahui memiliki berat bersih total 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;

- Bahwa benar 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Click Menthol warna Hijau bukanlah milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa yakni Sdr. Andre;

- Bahwa benar Sdr. Andre menitipkan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 08.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Muara Uya Rt. 02 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa benar Sdr. Andre menitipkan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I tersebut dengan cara langsung memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Click Menthol warna Hijau kepada Terdakwa dan Sdr. Andre bilang akan mengambil kembali barang tersebut keesokan harinya;

- Bahwa benar sewaktu Sdr. Andre memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Click Menthol warna Hijau tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa awalnya tidak tahu apa isi dari kotak tersebut dan ketika Sdr. Andre pergi baru Terdakwa membuka kotak dan melihat ternyata di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Click Menthol warna Hijau tersebut ada 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan karena Terdakwa tahu bahwa itu serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I maka Terdakwa kemudian menyembunyikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Click Menthol warna Hijau yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut di plafon atas sebuah rumah yang beralamat di Desa Muara Uya Rt. 02 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa benar Terdakwa mau menyimpankan 1 (satu) buah kotak rokok merk Click Menthol warna Hijau yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu milik Sdr. Andre tersebut karena Sdr. Andre baik kepada Terdakwa dan sering memberikan makan serta serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi Terdakwa secara gratis;

- Bahwa benar serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu milik Sdr. Andre tersebut tidak ada yang Terdakwa jual;

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah mengonsumsi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kemudian berhenti dan baru kembali mengonsumsi sejak 3 (tiga) bulan lalu keluar Terdakwa dari penjara dan sebelum Terdakwa ditangkap pun Terdakwa sempat mengonsumsi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang sebelumnya Sdr. Andre berikan kepada Terdakwa secara gratis namun Terdakwa tidak pernah di beri upah secara khusus oleh Sdr. Andre;

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perkara mengedarkan obat tanpa izin edar;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT. Pegadaian dengan nomor : 044/11136.04/2024 tertanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara Julfa Wardhani Alias Tinghuy Alias M. Ilmi Bin Jarmansyah (Alm) dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu diketahui memiliki berat bersih total 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM dengan berat bersih sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu–Sabu dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.PBB/27.B/IV/2024/Res.Narkoba tertanggal 02 April 2024 yang di tandatangani Kasat Resnarkoba Hairul Ilmi, S.H. dan Berita Acaranya tertanggal 03 April 2024 yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penyisihan terhadap barang bukti dalam perkara Julfa Wardhani Alias Tinghuy Alias M. Ilmi Bin Jarmansyah (Alm) dimana dari barang bukti

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM dengan berat bersih sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian No: LHU.109.K05.16.24.0369 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt tertanggal 22 April 2024 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/482/IV/Res 4.2/2024 dengan sampel yang memiliki Nomor: 24.109.11.16.05.0363.K dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Nomor B.0368/RSUHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/04/2024 tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Tifa Linda Sari, atas nama pasien Julfa Wardhani Alias Tinghuy Alias M. Ilmi Bin Jarmansyah (Alm) yang menerangkan bahwa pasien tersebut dinyatakan **positif** mengonsumsi zat yang mengandung *Metamphetamine*;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu sebagai berikut:

## **A.d. 1 Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Julfa Wardhani Alias Tinghuy Alias M. Ilmi Bin Jarmansyah (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

## **A.d. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menyediakan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui



bahwa Terdakwa **Julfa Wardhani Alias Tinghuy Alias M. Ilmi Bin Jarmansyah (Alm)** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal menggunakan/mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut di atas, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

**A.d. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah mempunyai suatu barang, menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman, menguasai berarti berkuasa atas sesuatu sedangkan menyediakan berarti mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa di tangkap oleh Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Muara Uya Rt 02 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Desa Muara Uya Rt. 02 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan tiba-tiba datang petugas dari kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan barangnya (serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu), selanjutnya Terdakwa langsung mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa barangnya (serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu) tersebut Terdakwa simpan diatas plafon dapur, selanjutnya petugas kepolisian langsung mengambil serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan



memperlihatkan kepada Terdakwa, serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukan didalam bungkus rokok click menthol tersebut dikeluarkan oleh petugas kepolisian dan setelah dikeluarkan terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang setelah ditimbang, Terdakwa ketahui memiliki berat bersih total 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;

Menimbang, bahwa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Click Menthol warna Hijau bukanlah milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa yakni Sdr. Andre;

Menimbang, bahwa Sdr. Andre menitipkan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 08.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Muara Uya Rt. 02 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan cara langsung memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Click Menthol warna Hijau kepada Terdakwa dan Sdr. Andre bilang akan mengambil kembali barang tersebut keesokan harinya;

Menimbang, bahwa sewaktu Sdr. Andre memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Click Menthol warna Hijau tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa awalnya tidak tahu apa isi dari kotak tersebut dan ketika Sdr. Andre pergi baru Terdakwa membuka kotak dan melihat ternyata di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Click Menthol warna Hijau tersebut ada 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan karena Terdakwa tahu bahwa itu serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I maka Terdakwa kemudian menyembunyikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Click Menthol warna Hijau yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut di plafon atas sebuah rumah yang beralamat di Desa Muara Uya Rt. 02 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT. Pegadaian dengan nomor : 044/11136.04/2024 tertanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara Julfa Wardhani Alias Tinghuy Alias M. Ilmi Bin Jarmansyah (Alm) dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu diketahui memiliki berat bersih total 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM dengan berat bersih sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: LHU.109.K05.16.24.0369 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt tertanggal 22 April 2024 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/482/IV/Res 4.2/2024 dengan sampel yang memiliki Nomor: 24.109.11.16.05.0363.K dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) dalam dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau menyimpankan 1 (satu) buah kotak rokok merk Click Menthol warna Hijau yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram milik Sdr. Andre tersebut karena Sdr. Andre baik kepada Terdakwa dan sering memberikan makan serta Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi Terdakwa secara gratis namun Terdakwa tidak pernah di beri upah secara khusus oleh Sdr. Andre;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu milik Sdr. Andre tersebut tidak ada yang Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kemudian berhenti dan baru kembali mengonsumsi sejak 3 (tiga) bulan lalu sekeluar Terdakwa dari penjara dan sebelum Terdakwa ditangkap pun Terdakwa sempat mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang sebelumnya Sdr. Andre berikan kepada Terdakwa secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Nomor B.0368/RSUHBK/MCU-

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPZ/400.7.22.1/04/2024 tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Tifa Linda Sari, atas nama pasien Julfa Wardhani Alias Tinghuy Alias M. Ilmi Bin Jarmansyah (Alm) yang menerangkan bahwa pasien tersebut dinyatakan **positif** mengonsumsi zat yang mengandung *Metamphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, memperjualbelikan, menjadi perantara atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas termasuk ke dalam unsur menyimpan Narkotika Golongan I oleh karena Terdakwa telah menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merk Click Menthol warna Hijau yang berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu milik Sdr. Andre pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 di plafon atas sebuah rumah yang beralamat di Desa Muara Uya Rt. 02 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk menyembunyikan Narkotika Golongan I tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.PBB/27.B/IV/2024/Res.Narkoba tertanggal 02 April 2024 dan Berita Acaranya tertanggal 03 April 2024 tersisa untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Click menthol warna hijau;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan Narkotika dan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;

#### Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Julfa Wardhani Alias Tinghuy Alias M. Ilmi Bin Jarmansyah (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun serta Pidana Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) gram yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.PBB/27.B/IV/2024/Res.Narkoba tertanggal 02 April 2024 dan Berita Acaranya tertanggal 03 April 2024 tersisa untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Click menthol warna hijau;

#### Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 oleh kami Rimang Kartono Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Rudanti Widianusita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Marini Astuti, S.AP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Adela Falafiona Magaba, S.H. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Nugroho Ahadi, S.H.**

**Rimang Kartono Rizal, S.H.**

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tjg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rudanti Widianusita, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Marini Astuti, S.AP.**

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Tjg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)